



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT JATIROGO

BRI KANTOR CABANG TUBAN, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 15 Tuban, dalam hal ini diwakili oleh Edy Sumartono Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatirogo, bersama Rustam Affandi, Mochamad Fahmi Azizi, Meika Resti Mahatnawati, Fathul Mubin, R.Donny Kharisma Perdana, Arif Romadhani, Suhandha Aryo Nugroho, Mohammad Romli, Chairul Afif, Macrina Puspita Saradewi, Indah Fajriati, Tony Andhika Mahendra berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.63-BO-TBN/MKR/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

WAHYU WIDYASTUTI, Pemegang KTP Nomor 3523014502800001, Tempat tanggal lahir Ngawi, 5 Februari 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang Sembako, Tempat Tinggal Desa Sidomukti Rt 001 Rw 001 Desa Sido Mukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

KARSONO, Pemegang KTP Nomor 3523010601700003, Tempat tanggal lahir Tuban, 6 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan TNI, Tempat Tinggal Dusun Sidomukti Rt 001 Rw 001 Desa Sidomukti Kecamatan Sidomukti Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register: 17/Pdt.G.S/2022/PN Tbn;

Menimbang bahwa Hakim dalam perkara ini telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, selanjutnya sidang Hari Selasa tanggal 15 November 2022;

Menimbang bahwa ternyata Hari Selasa tanggal 15 November 2022 acara persidangan adalah pembacaan gugatan, akan tetapi sebelum acara pembacaan gugatan, Penggugat menyerahkan surat yang pada pokoknya akan mencabut gugatan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan tersebut dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 2 November 2022 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Tbn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 15 November 2022** oleh **CITA SAVITRI, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **DWI**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DWI MUJIANTO, S.H

CITA SAVITRI, S.H., M.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Panggilan	Rp.	580.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Leges	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)